



PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2009

T E N T A N G
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah dalam menurunkan harga Bahan Bakar minyak pada bulan Januari 2009, maka perlu Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan Di Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan Kabupaten Tegal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389;
 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN TEGAL

Pasal 1

Tarif Angkutan Pedesaan di Kabupaten Tegal dihitung berdasarkan jarak yang ditetapkan adalah Rp. 250,00 per penumpang per kilometer dari tarif lama Rp. 262,00 (penurunan 4 %)

Pasal 2

Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal;

Pasal 3

Perhitungan akhir tarif angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang ditambah luran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah);

Pasal 4

Pelaksanaan dan Pengawasan, Peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal;

Pasal 5

Untuk menjamin kelangsungan Usaha Angkutan Penumpang Umum Pedesaan, maka tarif angkutan pedesaan dimaksud Pasal 1 dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan;

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan Kabupaten Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal **2 Februari 2009**

 **BUPATI TEGAL, f.**

 **AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi
pada tanggal **2, Februari 2009**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN **2009** NOMOR **3.**